



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 321/Pdt.G/2009/PA.Br. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Rabu, 04 Agustus 1993 M. di Lawampang (Barru), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/II/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 04 Agustus 1993.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama dua belas tahun di rumah orang tua tergugat di



Serewe, Desa Kamiri (Barru), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK I**, umur 14 tahun (dipelihara oleh penggugat).

3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun pada bulan April 2005 mulai goyah dan sering cekcok disebabkan tergugat selalu keluar malam, dan apabila penggugat menasihati tergugat, tergugat langsung marah.
4. Bahwa, pada bulan Mei 2005, penggugat meninggalkan tergugat yaitu ke rumah orang tua penggugat di Lawampang (Barru), karena penggugat tidak sanggup bertahan dengan kebiasaan tergugat yang selalu keluar malam, dan tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2005 sampai sekarang (4 tahun 7 bulan), dan selama itu tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Desember 2009.

Bahwa, sebagai upaya perdamaian, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator Dra. Hj. St. Aminah, M.H., namun laporan dari mediator menyatakan tidak layak mediasi, karena tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/II/VIII/1993, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 4 Agustus 1993, diberi kode (P.).

Bukti Saksi :

SAKSI I, (45 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah adik kandung saksi.



- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1993 di Lawampang.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga selama dua belas tahun di Serewe dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa, dalam perkawinan penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun pada tahun 2005 mulai goyah dan sering cekcok disebabkan tergugat sering keluar malam dan apabila dinasihati tergugat marah.
- Bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun tujuh bulan, karena tergugat menyuruh penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama.
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengantar penggugat ke rumah orang tua tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau menerima lagi penggugat dan selama itu tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat.

SAKSI II, (51 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena tergugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1993 di Lawampang.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Serewe Desa Kamiri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2005 sampai sekarang, karena tergugat marah dan menyuruh penggugat meninggalkan rumah.
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan sepatutnya untuk hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum,

maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti Surat P.), fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil sebagai suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1993, dan telah membina rumah tangga selama beberapa tahun di rumah orang tua tergugat, akan tetapi sejak tahun 2005 penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat suka keluar malam dan jika dinasehati tergugat marah akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2005 sampai sekarang berlangsung empat tahun tujuh bulan, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan sejak itu tergugat tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan telah menyuruh penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei



2005 sampai sekarang berlangsung empat tahun tujuh bulan dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sering cekcok yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal mereka selama empat tahun tujuh bulan tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga penggugat dan tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula Pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 17 Desember 2009 M. bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1430 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah dan Dra. Ulin Na'mah S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hawati, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Drs. H. Amiruddin M.H.

ttd

Dra. Ulin Na'mah S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H a w a t i.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------|----|-----------|
| - Pencatatan | Rp | 30.000,- |
| - Panggilan | Rp | 270.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)